

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Noviani Rosa Irene Purba

Pembimbing : Mayarni

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The market is one of the factors supporting the economy of the people in Pekanbaru. The market presence in the city of Pekanbaru is quite a lot. Market managers are also not only from the government, but also private and third parties. The procedure for obtaining community market management permits is still a difficult thing to do with regard to the large number of people's markets in Pekanbaru City that do not have a formal and clear management permit. Most of the markets that have not yet been licensed have been established before the regulation was made. This is due to the procedure for obtaining long permits and taking a long time. Regarding this licensing has been regulation in Perda Number 9 of 2014 The purpose of this study was to find out the implementation of the procedure for granting community market management licenses in the city of Pekanbaru and to find out the inhibiting factors for the procedure for granting such permits. The theory used in this study is the theory of George Edwards III which has 4 factors that support the success of implementation, namely communication, resources (resources), disposition and bureaucratic structure (SOP). The method used is a type of qualitative research with data collection techniques using purposive sampling technique. The results of this study indicate that there is an inhibiting factor in obtaining permits according to the procedure, namely the length of the procedure for obtaining permits in the Disperindag and the lack of socialization from DPMPTSP and the Disperindag in informing this procedure.

Keywords: Market, Procedure, Permit, Implementation

Latar Belakang

Adapun visi Kota Pekanbaru sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu *“Tewujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jada, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.”* Untuk percepatan visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, walikota dan wakil walikota Kota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan kepemimpinannya yaitu: *“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani.”*

Salah satu faktor yang dapat mewujudkan Pekanbaru sebagai pusat perdagangan adalah dengan adanya keberadaan Pasar Rakyat. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Di dalam pasar rakyat, antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi.

Secara umum pasar rakyat adalah tempat dimana roda perekonomian masyarakat berputar dengan cepat. Pasar erat kaitannya dengan perekonomian, perdagangan, kesejahteraan, dan kemasyarakatan. Itulah mengapa pasar harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai pengelola daerah dan Negara. Keberadaan pasar harus bisa diperhatikan kondisinya, agar siklus perekonomian melalui pasar dapat berjalan dengan baik. Pemerintah mendirikan pasar untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat. Secara terkhusus bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pasar Rakyat Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Pasar	Jumlah Pasar
1	Pasar Kaget	33
2	Non Pasar Kaget	28
	Total Keseluruhan Pasar Rakyat	61

Sumber: Disperindag, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa keberadaan pasar kaget lebih banyak dibandingkan dengan pasar non kaget. Pasar tradisional rakyat di Pekanbaru jika digolongkan berdasarkan jenisnya memang ada dua. Pasar kaget merupakan pasar yang keberadaannya tiba-tiba, tanpa adanya perencanaan yang jelas. Biasaya pasar kaget berdiri di atas tanah-tanah kosong diperumahan. Pasar keget juga buka pada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu. Pasar kaget beroperasi hanya pada waktu-waktu tertentu, biasanya dengan memanfaatkan keramaian suatu daerah.

Pasar non kaget sendiri merupakan pasar yang dibangun dengan suatu perencanaan, ukuran lahan yang lebih luas, kepemilikan yang juga jelas, dan jadwal buka yang lebih lama. Biasanya pasar non kaget buka setiap hari, dari mulai pagi hingga malam. Ukuran lahan yang cukup luas juga membuat pedagangnya banyak, serta barang dagangan yang diperjualbelikan juga lebih beragam.

Jika dilihat dari segi harga, pasar kaget menawarkan harga yang lebih terjangkau agar barang dagangan segera habis. Sedangkan pasar non kaget, menawarkan harga yang lebih normal dan terjadi tawar menawar harga yang disepakati bersama. Ini memperlihatkan transaksi yang dilakukan dipasar non kaget lebih lama hingga ditemukan harga yang tepat terhadap sipenjual dan sipembeli.

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Pasar Rakyat Kota Pekanbaru Berdasarkan Kepemilikan

No	Kepemilikan Pasar	Jumlah Pasar
1	Pemerintah Kota Pekanbaru	15
2	Swasta/Masyarakat	14
3	MTC Giant	1
4	Bebas	31
	Total Keseluruhan Pasar Rakyat	61

Sumber: Disperindag, 2018

Berdasarkan kepemilikan pasar, maka pasar tradisional didominasi oleh pemilik bebas. Bebas disini adalah pasar-pasar kecil yang berdiri karna adanya kesepakatan bersama oleh masyarakat yang merasa kebutuhan akan pasar mereka perlukan. Maka dengan itu, berdirilah pasar-pasar bebas yang diluar perencanaan pemerintah dan terjadi fenomena ekonomi.

Pemerintah akan sangat memperhatikan keberlanjutan pasar yang telah dibangunnya, sebab ini akan mempengaruhi pemasukan dana daerah. Pasar rakyat akan mengupayakan berkurangnya pengangguran, karena akan ada banyak orang yang berjualan didalamnya, sehingga pengangguran dapat ditekan. Pemasukan dana ke pemerintah juga akan meningkat dan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan akan jauh lebih baik.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka dalam pelaksanaannya, pemerintah selaku wakil rakyat berhak memberikan izin pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekanbaru. Melalui Perda ini dapat dilihat bahwa prosedur pemberian pengelolaan setiap pasar di atur oleh pemerintah. Adapun pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat yang diatur dalam Perda No 9 Tahun 2014 bertujuan untuk:

a. Menata dan mengatur keberadaan dan pengelolaan pasar rakyat, pusat

perbelanjaan dan toko swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan

- b. Memberikan perlindungan kepada pasar Rakyat
- c. Memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri
- d. Mewujudkan lingkungan pasar rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- e. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Tujuan yang ada akan tercapai apabila semua pihak dapat melaksanakan prosedur dengan baik. Terwujudnya suatu prosedur akan berhubungan dengan diberikannya izin oleh Dinas Pasar terkait yang sedang dikelola saat ini. Perizinan akan menjadikan pasar tersebut memiliki sebuah legalitas yang diakui oleh semua pihak.

Izin pengelolaan merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang (pemerintah) atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha dagang oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki surat izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

Izin Usaha Pengelola Pasar Rakyat (IUP2R) adalah izin untuk dapat

melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menerbitkan izin operasional pasar rakyat, maka harus memiliki beberapa tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin. Adapun prosedur tahapan yang harus dilakukan, sesuai dengan Perda yang diuraikan oleh bidang pasar, untuk mendapatkan izin pasar rakyat tersebut ialah:

1. Izin Prinsip dari Walikota Pekanbaru
2. Memasukkan berkas atau syarat administrasi ke Disperindag
3. Mengurus Amdal Lingkungan, pengurusan ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH). Ini terkait dengan kemana limbahnya akan dibuang. Sebab pasar akan menghasilkan banyak limbah yang akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Maka diperlukan diskusi dengan BLH.
4. Mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Biasanya ini disebut dengan Amdal Lalu Lintas (Amdal Lalin). Ini berhubungan dengan kemacetan yang akan terjadi bila pasar dibuka.
5. Dilakukannya kajian ekonomi. Diterbitkan oleh lembaga independent bersama diskusi dengan Disperindag.
6. Disperindag melakukan kunjungan dan melihat langsung lokasi pasar, dan mempertimbangkannya.
7. Disperindag mengeluarkan surat rekomendasi bahwa pasar layak, karna sudah memenuhi syarat.
8. Berkas dimasukkan ke DPMPTSP, dan langsung melakukan kunjungan lapangan.
9. Diterbitkannya surat izin resmi oleh DPMPTSP.

Sebuah pasar rakyat yang didirikan akan mendapat legalitas yang sah dari pemerintah apabila sudah mengurus perizinannya dan melalui setiap tahapan prosedur diatas. Dalam hal ini dinyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) adalah Dinas

yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar akan terus melakukan pengawasan terkait keberadaan pasar yang ada.

Mengenai waktu perizinan, tidak diketahui berapa lama akan berlangsung, namun ini tergantung dari kesepakatan bersama antara pihak pasar dan Disperindag kota Pekanbaru. Dalam pengurusan perizinan nantinya akan dibahas mengenai aturan-aturan jangka waktu perizinan. Sehingga pengelola pasar rakyat akan tau berapa lama jangka waktu mereka harus mengurus perizinan kembali.

Fenomena yang terjadi saat ini di kota Pekanbaru terdapat beberapa pasar rakyat yang belum memiliki izin yang jelas. Pasar rakyat ini sudah berdiri dalam waktu yang cukup lama sebelum Perda dibuat. Berdirinya pasar rakyat yang belum mempunyai izin akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Melalui informasi yang didapat, ada sekitar delapan pasar yang belum mempunyai izin.

Masalah tidak adanya izin berdirinya beberapa pasar, pihak Disperindag sudah melakukan teguran berupa surat peringatan agar pihak pasar segera mengurus perizinannya. Pelaksanaan pemberian surat teguran ini sudah dua kali dikirim kepada pengelola pasar. Namun hingga kini, masih satu pasar saja yang melakukan pengurusan izin dan satu pasar sedang dalam proses pengajuan izin. Peringatan melalui surat tertulis akan dilakukan sebanyak tiga kali maksimal, dengan tenggang waktu masing-masing dua minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Dinas Pasar (Disperindag).

Kabid Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Pekanbaru mengaku kondisi tersebut terjadi karena pelaksanaan prosedur pengurusan izin yang cukup panjang dan memang harus disesuaikan dengan Perda yang telah ditetapkan. Prosedur menjadi hambatan yang membuat pengelola dan pemilik pasar

sulit melakukan pengurusan perizinan. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh pengelola pasar untuk mendapatkan legalitas pasar. Pejabat penerbit Izin Usaha adalah Pejabat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas dan/atau instansi terkait lainnya.

Sanksi bagi yang belum memiliki izin pasar juga belum diberitahukan dengan maksimal kepada pemilik pasar, sehingga pihak pasar juga tidak terlalu memperhatikan izin pasarnya. Sehubungan dengan kondisi diatas, dapat diperhatikan bahwa yang menjadi masalah adalah mengenai Prosedur Pemberian izin pengelolaan pasar Rakyat yang berada di kota Pekanbaru.

Kondisi yang terjadi sudah dua kali Disperindag mengirim surat himbauan kepada setia pasar dan ditahun 2018 respon pengelola pasar terkait himbauan tersebut masih ada yang tidak merespon apa-apa. Bagi pasar yang tidak juga mengurus izin, Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan, bahkan menjatuhkan sanksi terhadap pengelola pasar Rakyat. Pemilik pasar harus memenuhi syarat administrasi yang diminta oleh pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan merekomendasikan pasar Rakyat yang sesuai SOP, maka izin akan dikeluarkan secara resmi. Dibawah ini terdapat juga data perkembangan perizinan pasar, dari awal tidak memiliki izin hingga sudah memiliki izin. Adapun datar perkembangan pasar tersebut ialah:

Perkembangan kondisi pasar rakyat yang belum mempunyai izin hingga akhirnya sudah mempunyai izin beroperasi hingga 2018 sudah ada kemajuan. Pasar-pasar tersebut adalah pasar rakyat yang mempunyai catatan khusus dari pihak Disperindag sebagai pasar yang belum memiliki izin, dan sudah ada yang memiliki izin bahkan sedang dalam proses

pengurusan perizinan. Kondisi yang terjadi ini menjadi sorotan bagi pemerintah, mengenai bagian prosedur mana yang menyulitkan pemilik pasar sehingga belum juga mengurus izin pasarnya secara legalitas dipemerintahan.

Prosedur yang berlaku memang sudah diberitahu oleh pemerintah. Pemilik pasar diminta datang dan bertanya langsung langkah-langkah dalam pengurusan izin pasar sehingga pemerintah dapat memberikan izin pasar secara legal. Tentu saja ini terkait dengan prosedur. Prosedur pemberian izin pasar rakyat harus dipelajari lebih dalam, agar dapat mengerti ketika pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaan prosedur tersebut, juga ada SOP yang harus di lakukan oleh pengelola pasar. karna untuk melaksanakan prosedur mendapat izin, harus sesuai dengan SOP yang berlaku.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pasar rakyat yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan Perda kota Pekanbaru No 9 tahun 2014 ialah sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat yang ada di wilayah bersangkutan.
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parker 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar rakyat. Kondisi ini dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak ketiga.
- c. Pemerintah daerah berhak memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi terhadap pengelola pasar rakyat yang dikelola oleh pihak ketiga yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota.
- d. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud ialah:
 1. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu

2. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung kesegala arah.
 3. Adanya toilet umum
 4. Areal parker
 5. Sarana keamanan dan pengamanan
 6. Tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah
 7. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran
 8. Sanitasi dan drainase
 9. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup
 10. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah (3R)
 11. Kantor pengelola
 12. Area bongkar muat dagangan
- e. Mengikuti beberapa sistem:
1. Adanya sistem penarikan retribusi
 2. Adanya sistem keamanan dan ketertiban
 3. Adanya sistem kebersihan dan penanganan sampah
 4. Adanya sistem perperkiran
 5. Adanya sistem pemeliharaan sarana pasar
 6. Adanya sistem kemetrologian/penteran
 7. Adanya sistem penganggulangan kebakaran.

Prosedur pemberian izin pengelolaan pasar di urus oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) kota Pekanbaru. Perizinan akan dikeluarkan oleh pihak Disperindag apabila segala persyaratan sudah dipenuhi. Pihak Disperindag juga yang memberikan rekomendasai dan mengeluarkan teguran berupa telah dikirimkannya dua kali surat peringatan agar pasar Rakyat yang belum memiliki izin segera mengurus izinnya.

Bagi pemilik pasar rakyat yang masih belum mengurus Pemberian izin pengelolannya, maka pihak Disperindag akan melakukan diskusi kembali untuk

penyelesaian masalah ini. Karna belum diketahui secara pasti berapa kali surat yang akan diberikan pada pihak pasar. Berbagai pertimbangan untuk kelanjutan pengelolaan pasar ini akan menjadi pembahasan panjang. Pemerintah akan mengambil tindakan terakhir berupa penutupan jika pemilik pasar belum juga mau mengindahkan aturan ini. Prosedur dari Pemberian izin ini menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Disperindag. Disperindag harus menjelaskan bagaimana proses Prosedur Pemberian izin pasar yang ada, mulai dari awal didirikan hingga pasar sudah dapat beroperasi, bahkan sampai kepada perizinan yang akan datang.

Sesuai dengan fenomena yang terjadi dikota Pekanbaru. Maka penulis mengambil masalah ini sebagai bahan penelitian yang akan dikaji mengenai bagaimana sebenarnya proses untuk menerbitkan izin pengelolaan pasar Rakyat tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Prosedur Pemberian Izin pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Prosedur Pemberian izin pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Prosedur Pemberian izin pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Prosedur Pemberian izin pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan , ilmu pengetahuan dan mengembangkan daya fikir penulis dalam

mengaplikasikan materi yang sudah didapat disepanjang perkuliahan.

- b. Untuk menguatkan dan menghubungkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan dengan teori-teori yang sudah ada, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi.

Konsep Teori

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, penulis memberikan paparan konsep teori terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari pemaparan konsep teori adalah memudahkan penyampaian informasi dari penulis secara menyeluruh dan menjadi acuan dari berlangsungnya penelitian ini. Adapun konsep teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Teori Manajemen

Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan sebuah manajemen yang baik. Dalam bukunya Wilujeng (2007:2) manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (mengelola), manajemen adalah bidang yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan.

Menurut Hasibuan dalam Marnis (2008:3), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan operasional atau maksud-maksud yang nyata Brantas (2009:4). Sedangkan menurut Millet dalam Brantas (2009:7), manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang organisir dalam kelompok-kelompok jurnal untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Menurut Atmosudirjo (2004:56), menyatakan bahwa manajemen adalah

menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan. Siswanto (2006:7), berpendapat bahwa manajemen itu sendiri adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan dengan mengakumulasikan pengetahuan yang sistematis atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, penulis memberikan paparan konsep teori terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari pemaparan konsep teori adalah memudahkan penyampaian informasi dari penulis secara menyeluruh dan menjadi acuan dari berlangsungnya penelitian ini. Adapun konsep teori yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Teori Pelaksanaan

Menurut Badrudin (2013:152), pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan atau penggerak merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu dengan adanya:

- a. Kepemimpinan
- b. Motivasi
- c. Komunikasi

Sedangkan menurut Sagala (2011), pelaksanaan adalah upaya yang dikerjakan untuk mencapai tujuan, dan untuk melihat pelaksanaan itu, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Berikut tiga indikator pelaksanaan yang dapat dilihat:

1. Pengarahan (*directing*)
2. Komunikasi (*communicating*)
3. Koordinasi (*Coordinating*)

Teori Prosedur

Prosedur disini merupakan rangkaian tata kerja yang mencakup teknik, peralatan, dan informasi yang diperlukan. Prosedur juga melibatkan beberapa orang. Prosedur dapat diciptakan untuk menjamin kerja sama antara unit di dalam suatu organisasi maupun antar instansi dalam suatu proyek atau pelaksanaan tugas pemerintah tersebut. Dengan diciptakannya prosedur maka akan jelas bagi setiap pihak apa yang menjadi tugasnya dan tanggung jawabnya, jangka waktu penyelesaian, serta arah kegiatannya. Kegiatan administrasi harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang pencapaian tujuan dengan di dukung oleh pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan bantuan suatu prosedur yang tepat maka setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan cukup efisien dan kerjasama akan menjadi lebih produktif. Efisiensi dapat dicapai karena prosedur yang dianggap tepat dan prosedur tersebut telah diciptakan melalui suatu analisis sehingga langkah-langkahnya cukup sederhana, tidak terjadi duplikasi, sehingga biaya juga dapat dihemat.

Pendapat yang berbeda dikemukakan Soejadi (1997:13) mengemukakan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian dari suatu tata kerja yang berhubungan sehingga menunjukkan adanya atau urutan tahap demi tahapan serta jalan yang biasa ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerjaan. Menurut Moekjat (1997-53), Prosedur atau sistem adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan:

1. Metode-metode yang dibutuhkan untuk mengenai aktifitas-aktifitas yang akan datang.
2. Urutan aktiitas untuk mencapai tujuan tertentu
3. Pedoman untuk bertindak

Konsep Operasional

Konsep operasional adalah pembatasan atau perincian-perincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang ada. Guna menghindari kesalahan tafsiran, serta untuk menggambarkan penelitian yang ada, maka konsep penelitian ini dibuat untuk mengarahkan peneliti. Sehingga diperlukan penjabaran konsep sebagai berikut:

1. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bisa bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengarahan dalam penelitian ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru terhadap Bidang Pasar yang ada, menurut Perda No 9 Tahun 2014 yang telah dibuat dan harus dilaksanakan. Semua pihak yang terlibat dibidang Pasar harus mengerti mengenai pengarahan ini, terkait prosedur apa saja yang harus dilalui oleh pengelola pasar apabila ingin mendapatkan izin resmi yang dapat diakui legalitasnya.

2. Komunikasi (*communicating*)

Komunikasi merupakan salah satu unsure yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah prosedur. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan prosedur itu sendiri dapat berjalan dengan lancar dan baik. Komunikasi dilakukan oleh pihak Bidang Pasar terhadap Disperindag, maupun Disperindag terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPMPTSP) kota Pekanbaru. Komunikasi yang terjadi akan berhubungan dengan

rekomendasi ataupun sosialisasi yang mereka lakukan terhadap perizinan.

3. Koordinasi (*Coordinating*)

Koordinasi merupakan suatu kerjasama beberapa badan, unit, instansi, yang secara fungsional dalam pelaksanaan tugas tertentu yang saling berkaitan sehingga perlu penyatuan dalam menyelesaikan tugasnya. Koordinasi antara Disperindag Bidang Pasar, dan kepada pihak DPMPTSP kota Pekanbaru. Koordinasi antar Dinas ini akan menentukan proses berjalannya prosedur.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek, baik penjual, pemilik pasar, hingga pemerintah yang bersangkutan. Penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan langsung, serta memberikan argumentasi terhadap apa yang terjadi dilapangan dan dihubungkan konsep teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian yaitu pengelolaan pasar Rakyat yang berada di kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini diambil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), bidang Pasar kota Pekanbaru yang berada di Jl. Sukajadi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirna. Terkait dengan pembahasan penelitian, yang dimana bahwa instansi inilah yang dapat memahami permasalahan tersebut. Oleh karena itu informan yang banyak diwawancara ialah pihak Disperindag, bidang Pasar dan DPMPTSP kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Informan adalah orang memberikan informasi terkait data yang berhubungan dengan yang diteliti. Informan penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dimana peneliti akan memilih informan yang dianggap mengerti terhadap masalah yang sedang diteliti. Teknik ini adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum dalam penelitian kualitatif. Pada teknik ini, penentuan subjek penelitian bukan pada besarnya jumlah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi (data), melainkan siapa saja diantara mereka yang lebih banyak terlibat dalam peristiwa, yang juga memiliki informasi penting yang diperlukan dalam penelitian. Sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan didapatkan dari penelitian ini, maka peneliti menetapkan beberapa informan bersangkutan, diantaranya ialah:

- a. Kepala Bidang (Kabid) Bidang Pasar
- b. Pegawai Bidang Pasar Disperindag
- c. Pegawai Disperindag
- d. Pegawai DPMPTSP.
- e. Pengelola Pasar
- f. Pedagang Pasar

Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung sesuai dengan permasalahan yang terjadi, yaitu data mengenai tidak adanya izin pengelolaan pasar Rakyat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Pekanbaru dan data pasar yang sudah memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), seperti:

1. Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Pekanbaru, terkait prosedur Pemberian izin pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait pemberian izin.
2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada beberapa kondisi pasar Rakyat di kota Pekanbaru yang sudah memiliki izin dan yang belum memiliki izin.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan diperlukan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dari beberapa dokumen atau catatan sesuai dengan subjek penelitian. Data tersebut berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian izin pengelolaan pasar Rakyat di kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah (Perda) kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014, serta tugas dan fungsi Disperindag terkait Pemberian izin pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi
Agar penelitian mendapatkan gambaran selengkap mungkin, maka peneliti mengadakan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala pada objek yang berhubungan dengan pemasukan penelitian yaitu terkait prosedur Pemberian izin pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru.
2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul data dan informasi melalui percakapan langsung atau dikenal dengan interview atau wawancara antara peneliti dengan narasumber. Wawancara yang mendalam untuk menggali informasi sedetail mungkin. Wawancara dilakukan dengan informan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari sumber yang ada. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap prosedur Pemberian izin pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru. Ini dilakukan sebagai bahan bukti bahwa penelitian ini memang benar adanya dilakukan oleh peneliti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Analisis Data

Setelah seluruh data diperlukan sudah terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data, lalu ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan penelitian untuk kemudian di analisa secara deskriptif.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi atau kantor tempat penelitian yang dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya akan diambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas

terhadap data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi merupakan teknik yang pemeriksaan datanya memanfaatkan sesuatu dari luar data yaitu keperluan pengecekan sbagai pembanding data. Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data peneliti atau pengamat lain. Teknik data triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, wawancara, dan dokumentasi). Triangulasi secara umum merupakan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* antara materi/data/informan dengan observasi penelitian selanjutnya ialah hasil observasi yang di *crosscheck* melalui persepsi penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi temuan dilapangan dan berkaitan, serta data-data yang juga diperoleh peneliti selama masa penelitian dengan tujuan penelitian ini yang akan menjelaskan mengenai pelaksanaan prosedur pemberian izin pengelolaan pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru dan Pegawai Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru, yang dimana orang yang diwawancarai ini adalah orang yang paling mengerti mengenai perizinan pasar rakyat.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada permasalahan yang dapat menerangkan bagaimana Prosedur Pemberian Izin Pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru yang lebih berhubungan dengan pelaksanaannya. Maka penulis meneliti dari beberapa indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pengarahan (*Directing*)
2. Komunikasi (*Communicating*)
3. Koordinasi (*Koordinating*)

Untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut, penulis akan menguraikan secara jelas mengenai seperti masalah yang terjadi, sehingga dapat dipahami dan diketahui secara lebih dalam. Berikut akan dijelaskan sesuai dengan indikator yang ada.

Prosedur Pemberian Izin Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru

1. Pengarahan (*Directing*)

Dalam suatu pekerjaan, pengarahan menjadi bagian yang harus diperhatikan. Melalui pengarahan, maka akan dilihat bagaimana kualitas dari sumber daya nya dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Pengarahan yang dan jelas akan memberikan hasil yang juga memuaskan. Untuk kondisi ini, pengarahan yang utama dilakukan oleh Disperindag kepada bidang pasar yang berada didalamnya. Kemudian akan ada pengarahan dari bidang pasar kepada si pengelola pasar terkait pengurusan perizinannya. DPMPTSP juga memiliki pengarahan tersendiri mengenai peraturan mereka yang disesuaikan dengan Perda No 9 Tahun 2014.

Dari kondisi diatas ditemukan bahwa pengarahan (*directing*) hanya ada pada Disperindag Bidang Pasar terhadap Camat dan Lurah setempat. Kemudian semua petunjuk dan aturan harus mengacu pada Perda No 9 Tahun 2014 yang sudah dibuat dan harus dilaksanakan. Tapi secara keseluruhan, Bidang Pasar harus bisa member petunjuk, dan mengarahkan pengurusan izin pasar secara langsung kepada pengelola pasar, namun yang didapati tidak demikian. Oleh karena itu, pengarahan (*directing*) belum dilakukan secara maksimal.

2. Komunikasi (*Communicating*)

Komunikasi menjadi dasar dari setiap pelaksanaan kegiatan yang ada. Ini berhubungan dengan relasi dari setiap orang-orang yang terlibat dalam

melaksanakan suatu kegiatan. Komunikasi mengaitkan antara proses penyampaian pesan pada sipenerima pesan itu sendiri. Agar pesan bisa dilaksanakan, maka pesan harus disampaikan dengan komunikasi yang sederhana dan mudah dimengerti.

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat dalam melaksanakan suatu kebijakan dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan (Widodo, 2011). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses pelaksanaan kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standart dan tujuan harus konsisten dan seragam.

Kelancaran dalam komunikasi sangat penting dan menyangkut pelaksanaan prosedur pemberian izin pengelolaan pasar rakyat dikota Pekanbaru, dimana komunikasi harus bisa disampaikan dengan jelas dan lengkap, sehingga setiap kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Perda No 9 Tahun 2014.

Untuk pengarahan pengurusan perizinan, Disperindag sudah mensosialisasikan informasi pengurusan izin pada setiap kecamatan dan kelurahan yang ada dikota Pekanbaru. Penyampaian informasi ini harusnya bisa dilakukan langsung kepada pengelola pasar, karna terkait prosedur, Disperindag yang paling tau, bukan kecamatan atau pun kelurahan yang ada.

Dari hasil observasi dan perbandingan dari antara kedua Dinas tersebut, bahkan dengan salah satu pengelola pasar, maka komunikasi pelaksanaan prosedur pengurusan perizinan pengelolaan pasar rakyat cukup berbelit-belit. Meski sebenarnya itu adalah kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas terkait yaitu Dinas Pasar, tetap saja pemilik usaha pasar rakyat belum terlalu mengerti mengenai prosedur ini. Bukti belum terlalu mengertinya adalah, masih sangat banyak pasar rakyat di kota Pekanbaru yang belum memiliki izin resmi.

3. Kordinasi (Coordinating)

Kordinasi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait untuk saling memberikan informasi dan ikut serta dalam mengatur dan menyepakati sesuatu, sehingga setiap proses dari berbagai pihak tersebut dapat berjalan dengan baik, karna adanya kordinasi yang baik. Dalam hal ini, terjadi kordinasi antara pihak-pihak terkait, yaitu Disperindag Bidang Pasar dan DPMPTSP selaku penerbit surat izin.

Perda No 9 Tahun 2014 dikatakan bahwa surat itu akan dikirim sebanyak 3 kali berturut-turut. Ini tertulis dalam Pasal 7 ayat 3. Padahal pihak Disperindag mengatakan belum tau sampai kapan teguran akan dikirimkan. Mengenai teguran, nantinya juga ada diskusi dan pengarahan terkait sanksi apa yang akan diberikan. Koordinasi ini akan berhubungan dengan bagaimana akibat jika pasar ditutup, pastinya mempengaruhi perekonomian, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Koordinasi yang terjadi cukup baik, meski harus banyak pertimbangan tentang keberadaan pasar. Karna banyak juga yang harus diperhatikan.

Faktor-faktor yang menghambat Prosedur pengurusan izin pasar

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur pengurusan izin

pasar oleh Disperindag dan DPMPTSP ialah sebagai berikut:

Pengurusan Surat-surat dari beberapa bidang terkait

Kendala dalam pengurusan izin Disperindag terkait dengan bidang-bidang lain yang juga ikut melakukan penilaian. Seperti Amdal Lingkungan, Amdal Lalu Lintas, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan kemudian ada lagi yang berhubungan dengan sosial ekonomi.

Untuk mendapat rekomendasi dari Disperindag juga ternyata harus melalui beberapa tahapan rekomendasi dari berbagai SKPD terkait. Tentu hal ini cukup panjang dan berbelit-belit. Dinas pasar tidak melaksanakan prosedur yang mudah dijangkau. Pelaksanaan prosedur di Disperindag sudah baik, tapi masih membingungkan dan tidak mudah dilakukan. Ini akan mempersulit pengelola pasar dalam mengurus izin pasarnya.

Kurangnya Sosialisasi dari DPMPTSP dan Disperindag

Kendala yang dialami di DPMPTSP ialah terkait kondisi rekomendasi dari Disperindag nya. Mengenai perizinan banyak yang mengira bahwa langsung saja membawa persyaratan administrasi, padahal yang utama adalah DPMPTSP menunggu surat rekomendasi langsung dari Disperindag baru mereka bisa mulai bergerak. Jadi semua tergantung dari surat rekomendasi itu.

Hal yang membuat pengelola pasar juga tidak mengurus perizinan adalah prosedur yang cukup panjang. Ini sudah dijelaskan langsung oleh pihak pegawai Disperindag. Pengurusan dimulai dengan syarat administratif dan pengelola izin juga harus mengurus beberapa surat rekomendasi dari badan-badan terkait. Pegawai Disperindag mengungkapkan bahwa prosedur memang panjang, tapi ini menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin. Karna pasar itu berhubungan dengan banyak hal.

Perekonomian masyarakat ada didalamnya, limbah yang akan mempengaruhi lingkungan juga harus diperhatikan, tata letak pasar juga akan berhubungan dengan kondisi jalanan agar nantinya tidak menimbulkan macet atau sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur perizinan pasar rakyat di Kota Pekanbaru oleh Disperindag belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan pengurusan surat-surat yang dilakukan dari beberapa bidang untuk prosedur mendapatkan izin. Banyak tahapan yang harus dilalui oleh pengelola pasar, dengan BLH, Amdal Lalin, Amdal, dan surat keterangan dari Walikota.
2. Dari hasil penelitian penulis juga didapati faktor yang mempengaruhi prosedur perizinan ialah pengurusan surat-surat rekomendasi dari beberapa bidang yang harus dilalui dan kurangnya sosialisasi Disperindag maupun DPMPTSP mengenai prosedur perizinan yang jelas dan sederhana.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dianggap relevan dan membantu pelaksanaan prosedur perizinan pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Menyediakan fasilitas pengurusan perizinan secara online.
2. Melakukan sosialisasi sederhana secara langsung kepada pengelola

pasar. sosialisasi dilakuka secara berkelanjutan disertai pengawasan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prajudi. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Global*. Bandung: PT. Intan Perkasa

Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jaya

Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alabeta

Brantas. 2009. *Mengenal Manajemen Organisasi*. Jakarta: Yudistira

George, Terry R. 2006. *Azas-Azas Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Kasim, Iskandar. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT.Gramedia

Manullang. 2001. *Manajemen Personalia Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE

Moekijat. 1997. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung: Penerbit Alumni.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz-Media

Nawawi, H. 2009. *Manajemen Strategik Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM

Siswanto, H. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Soejadi, x. 1997. *Analisis Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung

Syamsi. 1994. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Skripsi

Julita, Ami. 2013. *Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMB) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekabaru*. Universitas Rau: Pekanbaru

Febrimingsih, Elsi. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Di Kabupaten Siak*. Universitas Riau: Pekanbaru

Dokumen

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pekanbaru

Jurnal

Ihsan, Adzillah. 2017. *Kajian Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 50/G2014/PTUN-BDG Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Limbangan*. Universitas Pasundan: Bandung

Elly, Musliyati. 2014. *Kajian Yuridis Tentang Prosedur Perizinan Terhadap Izin Usaha Di Kota Banda Aceh*. Universitas Jabal Ghafur-Sigli: Banda Aceh

Maharani, Fathia. *Efektifitas Pasal 23 Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan Terkait Jarak Pengelolaan Minimarket Dengan Pasar Tradisional (Studi di Badan*

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang). Universitas Brawijaya: Malang

Eriza, Kusdiana.2012. *Pelaksanaan Fungsi Kontrol Terhadap Pemberian Izin Mendirikan Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)*. Universitas Brawijaya: Malang

Zakaria Samon. *Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Pasar Terpadu Dinoyo Nomor 188.455/460/35.73.112/2012 Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030*. Universitas Brawijaya: Malang